

Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih

Oleh:

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si

(Hakim Pengadilan Agama Tais)

Joni, S.H.I., M.H.I

(Panmud Gugatan Pengadilan Agama Lebong)

I. Pendahuluan

Dalam fiqih, berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkannya talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in.¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 118 menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.²

Adapaun perihal talak ba'in, baik itu talak ba'in sughra maupun talak ba'in kubra diatur pada pasal setelahnya. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam hal ini talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi qobla dukhul, talak dengan tebusan atau khulu', dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.³

Pasal 120 menerangkan perihal talak ba'in kubra, dikatakan bahwa talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahanya.⁴

¹ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. II, Kuwait, Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983, Jilid 29, Hal. 26

² Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam perihal talak raj'i dan talak ba'in mengadopsi doktrin dari fiqih Syafi'i sebagai madzhab yang dianut oleh masyarakat di Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud mengotak-atik kemapanan aturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam, namun sekedar ikhtiar penulis untuk menambah wawasan perihal talak raj'i dan talak ba'in dalam pandangan fiqih semata. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Ibnu Abbas suatu saat ditanya oleh seorang a'rabiyy, "*Dengan apa engkau mengetahui bahwa seorang tersebut dikatakan 'alim?*" Ia menjawab "*kita mengetahui seorang itu 'alim dari dua hal: (ia menguasai) ilmu faraidh, dan ilmu munakahat (nikah dan talak).*"

II. Pembahasan

A. Definisi Talak

Talak secara etimologi artinya melepaskan (*al-hillu*) dan menghilangkan ikatan (*raf'ul qaidi*). Secara terminologi talak berarti menghilangkan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang atau pun yang akan datang dengan menggunakan ucapan khusus atau pun yang dapat menggantikannya.⁵ Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. "pernikahan" berarti pernikahan yang sah, oleh karena jika pernikahan tersebut dihukumi fasid⁶ maka talak tidak sah dilakukan namun ia hanya dianggap *mutarokah*⁷ atau fasakh.
2. "masa sekarang" adalah talak ba'in.

⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Op.cit., Jilid 29, Hal. 5

⁶ Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari nikah (kurang), dan ada pula nikah batihl yakni nikah yang tidak terpenuhi salah satu rukunnya, sedangkan hukum nikah batil dan fasid adalah sama yaitu tidak sah kedu-duanya.

⁷ Mutarokah dalam madzhab Abu Hanifah berarti suami meninggalkan istrinya, dalam madzhab Hanafi pemutusan hubungan dalam pernikahan fasid dilakukan dengan dua hal, pertama melalui putusan hakim, dan kedua melalui mutarokah. Tidak ada talak dalam nikah fasid, akan tetapi dilakukan mutarokah dengan cara suami mengungkapkan hal tersebut kepada istrinya (bila telah digauli olehnya) dengan ungkapan "*Telah aku tinggalkan dirimu (Taaraktuka)*", atau "*Aku telah meninggalkannya (taaraktuha)*", atau "*Aku telah membiarkanmu pergi (khollaitu sabilaka)*, dst.

3. “yang akan datang” adalah talak raj’i.⁸
4. “lafadz khusus” (*lafdzun makhsus*) berarti sharih seperti lafadz talak, dan *kinayah* seperti lafadz ba’in atau haram atau melepaskan dan sejenisnya.⁹
5. “yang dapat menggantikannya (*yaqumu maqamahu*)” adalah tulisan atau isyarat yang dapat difahami, begitu juga kalimat yang serupa dengan talak seperti khulu’ dan ucapan Hakim “aku ceraikan (*farragtu*)” dalam kondisi tafriq disebabkan ketiadaan ataupun dipenjaranya suami, atau pun oleh karena sebab lainnya semisal tidak ada nafkah dari suami juga suami yang berlaku buruk kepada istri.¹⁰

B. Pembagian Talak Menjadi Talak Raj’i dan Talak Ba’in

Berdasarkan akibat hukum yang muncul setelahnya dan juga kemungkinan rujuk bagi suami istri, talak terbagi menjadi 2 (dua) yakni: talak raj’i dan talak ba’in.¹¹ Talak raj’i adalah talak yang bila dilakukan oleh suami, ia masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua raj’i, dan rujuk dilakukan sebelum berakhirnya masa iddah. Adapun jika masa iddah telah usai, talak raj’i berbalik hukumnya menjadi seperti talak ba’in dan suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah ia talak kecuali dengan akad baru.¹²

Ada pun talak ba’in adalah talak yang menghilangkan ikatan pernikahan saat itu juga. Talak ba’in selanjutnya terbagi 2 (dua), yakni talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra. Talak ba’in sughra berlaku dalam talak satu ba’in, dan juga talak dua ba’in dan atau talak ba’in dua sekaligus (*thalqatain*

⁸ Talak ba’in dinyatakan dengan narasi masa sekarang (*fil hal*) oleh karena putusnya pernikahan terjadi pada saatnya talak tersebut dijatuhkan. Adapun talak raj’i dinyatakan dengan masa yang akan datang (*fil ma’aal*) oleh karena putusnya ikatan pernikahan baru benar-benar terjadi setelah berakhirnya masa ‘iddah lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu’ashirah*, Damaskus, Daarul Fikr, 2010, Jilid 8, Hal. 344

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, Hal. 407, lihat juga Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Op.cit.*, Jilid 29, Hal. 26

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Jilid 8, Hal. 413.

ba'inatain), namun bila jatuh talak tiga maka ia dihukumi talak ba'in kubra secara mutlak, entah talak tersebut diawali dengan talak raj'i atau pun talak ba'in.¹³

Dalam hal suami menjatuhkan talak satu atau dua ba'in, maka dibolehkan bagi suami tersebut untuk kembali dengan istrinya baik dalam masa iddah atau pun setelahnya, namun bukan dengan cara rujuk tapi dengan akad nikah baru.¹⁴

Yang termasuk kategori talak ba'in diantaranya adalah: (1) talak yang terjadi sebelum terjadi hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), atau (2) talak dengan kompensasi harta (*iwadh*), atau (3) talak dengan sindiran (*kinayah*) menurut para fuqaha Hanafiyah, atau (4) talak yang dijatuhkan oleh Hakim, namun bukan karena alasan suami tidak memberikan nafkah, juga bukan karena sebab *iilaa'*¹⁵.¹⁶ Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang menjadikan suami (setelah ia menjatuhkan talak tersebut) tidak dapat merujuk istri yang dia talak kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan lelaki lain dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Dan suami yang baru menyetubuhinya dengan hubungan yang hakiki (*dukhulan haqiqiyan*)¹⁷. Kemudian suami keduanya tersebut menceraikannya atau ia meninggal dunia, dan iddah istri dari suami keduanya ini telah berakhir.¹⁸ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230, yang artinya:

¹³ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Op.cit., Jilid 29, Hal. 29.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Iila'* dalam bahasa arab berarti sumpah. Adapun definisi *iila* yakni sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu empat bulan atau lebih atau ungkapan yang senada dengan itu yang mengindikasikan jangka waktu yang tidak ditentukan.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Jilid 8, Hal. 413.

¹⁷ Maksudnya adalah masuknya alat kelamin laki-laki (*dzakar*) secara sempurna ke dalam alat kelamin perempuan (*farj*). Terdapat dua jenis hubungan suami istri yaitu hubungan yang sesungguhnya (*al-dukhul al-haqiqi*) dan hubungan secara hukum (*al-dukhul al-hukmi*). Adapun Konsep *dukhul* yang dimaksud dalam hal perceraian yaitu *ad-dukhul al-haqiqi*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hubungan suami istri yang mewajibkan iddah adalah hubungan yang sesungguhnya (*al-dukhul al-haqiqi*). Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya setelah berkhalwat (*al-dukhul al-hukmi*) tetapi alat kelamin laki-laki belum masuk kedalam alat kelamin perempuan maka talak tersebut adalah talak qobla al-dukhul.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Jilid 8, Hal. 414.

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

C. Batasan antara Talak Raj'i dan Talak Ba'in Perspektif Empat Madzhab

Para ulama telah menetapkan batasan-batasan kapan talak dikategorikan talak raj'i dan kapan ia dikategorikan talak ba'in sebagai berikut:¹⁹

Madzhab Hanafi

Dalam pandangan mazhab Hanafi, setiap talak adalah talak raj'i kecuali: (1) talak yang dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qobla ad-dukhol*), (2) talak dengan 'iwadhi harta, (3) talak dengan sindiran yang digandengkan dengan lafadz yang menunjukkan kerasnya atau kuatnya (talak tersebut), atau perpisahan (*bainunah*), atau pengharaman, dan (4) talak yang melengkap talak tiga (*al-mukammil li ats-tsalats*).

Adapun yang termasuk dalam kategori talak raj'i dalam madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

1. Talak terang-terangan setelah terjadinya hubungan suami istri yang sesungguhnya (*thalaq sharih ba'da ad-dukhol al-haqiqi*).

Yakni talak yang diucapkan secara terang-terangan (*sharih*) setelah hubungan badan yang hakiki (*dukhol haqiqi*), dengan menggunakan lafadz bermuatan materi talak (*thalaq*) atau pentalakan (*tathliq*) dan tidak digandengkan dengan kompensasi (*iwadh*), juga bukan dengan bilangan (talak) tiga, juga talak tersebut tidak disifati dengan sifat

¹⁹ *Ibid.*

kerasnya, atau kuatnya talak tersebut, atau perpisahan (*bainunah*), atau yang sejenisnya.

Jikalau suami berkata kepada istrinya, "*Kamu tertalak (anti thaliq)*" atau "*Kamu wanita yang ditalak (anti muthallaqah)*" atau "*Aku talak kamu (thallaqtuki)*" maka jatuh lah talak raj'i tanpa perlu ia niatkan talak di dalam hatinya, dan yang jatuh hanyalah talak satu meskipun jika suami berniat menjatuhkan talak lebih dari satu.

Sedangkan jika suami berkata kepada istrinya, "*Kamu adalah talak (anti thaliq)*" atau "*Kamu tertalak talak (thaliq ath-thalaq)*" atau "*Kamu tertalak dengan talak (anti thaliq thalaqan)*" maka meskipun ia tidak meniatkan talak di dalam hatinya, jatuh talak satu raj'i. Dan jika ia meniatkan talak tiga di dalam hatinya, jatuhlah talak tiga. Jika si suami berkata, "*Kamu tertalak menurut keempat mazhabi (anti thaliq 'ala al-madzahib al-arba'ah)*" atau "*Kamu tertalak yang tidak bisa dikembalikan oleh seorang ulama atau qadhi (anti thaliq la yarudduka 'alim wala qadhi)*" maka jatuh talak raj'i dengan ucapan-ucapan tersebut.

Termasuk di antara berbagai lafadz talak yang dihukumi sharih (terang-terangan) berdasarkan tradisi (*'urf*) adalah ucapan seorang suami, "*Aku harus mantalak ('alayya ath-thalaq)*", atau "*Haram untukku ('alayya haram)*," dan "*Talak lazim untukku (ath-thalaq yulzimuni)*" dan "*Haram lazim untukku (al-haram yulzimuni)*" maka jatuhlah talak dengan ucapan-ucapan tersebut tanpa perlu niat oleh karena berpedoman pada tradisi (*'urf*) yang ada. Dan berdasarkan tradisi (*'urf*) pula, ucapan-ucapan semisal "*haram*" dan "*murni (dari ikatan suami istri) (khalish)*" masuk dalam kategori talak secara terang-terangan (*sharih*).

2. Talak kinayah bakda dukhul yang tidak menyiratkan makna kerasnya (talak tersebut), atau perpisahan (*bainunah*) seperti ungkapan: "*Beriddahlah kamu (i'taddiy)*", atau "*Bebaskanlah rahimmu (istabri'iy rahimaki)*", atau "*Engkau sendirian (anti wahidah)*", maka dengan

ungkapan-ungkapan tersebut telah jatuh talak satu raj'i bila suami meniatkan talak dalam hatinya.

3. Talak yang dijatuhkan oleh hakim sebab tidak ada nafkah dari suami, atau karena iila'. Dalam madzhab Hanafi, yang disebut pertama (talak oleh Hakim karena tidak ada nafkah) merupakan talak raj'i oleh karena kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat lahir kapan saja, begitu pula yang kedua (talak oleh hakim karena iila') oleh karena dimungkinkan bagi suami untuk menjalin hubungan kembali dengan mantan istrinya tersebut.

Adapun dalil bahwa pada asalnya setiap talak adalah talak raj'i berdasarkan firman Allah SWT dalam kedua ayat berikut:

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 229, yang artinya:
"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....."
2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 228, yang artinya:
"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'..... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan."

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi suami merujuk istrinya selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah kecuali ada dalil yang menyatakan pengecualian atas hal tersebut, yakni : (1) talak tiga, (2) talak qobla dukhul, (3) talak atas harta/ talak dengan tebusan, (4) talak untuk menyelamatkan istri dari bahaya (*dharar*), (5) talak dengan lafadz yang menunjukkan kuatnya talak (*syiddah*) dan perpisahan yang seutuhnya (*al-infishal at-tamm*).

Adapun yang dikategorikan sebagai talak ba'in dalam madzhab Hanafi, antara lain sebagai berikut:

1. Ba'in Sughra

- a. Talak qobla dukhul yang sesungguhnya (*qabla ad-dukhul al-haqiqi*), atau setelah khalwat yang shahih. Talak qobla dukhul dikategorikan sebagai talak ba'in oleh karena tidak ada iddah, dan tidak pula ada rujuk yang berlaku dalam talak tersebut, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 49, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.

Sehingga bila tidak ada iddah maka tidak mungkin ada rujuk, oleh karena rujuk hanya mungkin dilakukan dalam masa iddah, sehingga dalam hal ini talak tersebut adalah talak ba'in dan bukan talak raj'i.

Adapun setelah ada khalwat shahih namun belum ada hubungan badan, maka talak tetap dihukumi sebagai talak ba'in, walaupun ada iddah yang berlaku. Iddah dalam hal ini sebagai wujud antisipasi (*ihthiyath*), dan bukan untuk memberikan peluang rujuk. Oleh karena jika diperbolehkan rujuk maka tidak ada *ihthiyath* di dalamnya, dan sebagai wujud antisipasi (*ihthiyath*) maka rujuk harus ditiadakan.²⁰

- b. Talak dengan sindiran (*kinayah*) yang disertai dengan sesuatu yang menunjukkan kerasnya, atau kuatnya (talak tersebut), atau perpisahan (*bainunah*), atau setiap talak yang diatuhkan dengan sindiran (*kinayah*) jika diniatkan talak²¹ merupakan talak satu ba'in. Jika suami dengan talak yang demikian meniatkan talak dua dalam hatinya, namun dikarenakan tidak ada hal yang

²⁰ Dalam pandangan Madzhab Hanafi, syarat talak yang dimungkinkan rujuk/ talak raj'i adalah adanya hubungan badan (*dukhul*) dan tidak cukup dengan khalwat semata.

²¹ Selain ketiga lafadz yang tadi telah disebutkan yaitu “*Beriddahlah kamu*”, atau “*Bersihkanlah rahimmu*”, atau “*Kamu sendirian*”

mengindikasikan bilangan dua pada lafadz talak tersebut, maka ditetapkan lah bilangan yang paling rendah yaitu satu.

Jika si suami berniat talak tiga dengan sindiran (*kinayah*) yang semacam ini, maka jatuh lah talak tiga oleh karena talak ba'in ada dua macam, yakni: berat (*mughalladzah*) yaitu talak tiga, dan ringan (*mukhaffafah*) yaitu talak satu. Oleh sebab itu, apa saja yang dia niatkan di antara dua talak tersebut (maksudnya antara talak satu dan talak tiga) maka jatuhlah talak yang ia niatkan tersebut, akibat adanya kemungkinan (*ihthimal*) lafadz yang diucapkannya dimaksudkan untuk hal itu.

Lafadz-lafadz tersebut seperti ucapannya, "Kamu tertalak (*anti thaliq*) dengan talak yang keras (*thalqah syadidah*), atau kuat (*qawiyyah*), atau panjang (*thawilah*), atau luas ('*aridhah*)" karena yang dimaksud dengan panjang dan luas dalam lafadz tersebut adalah keras dan kuat. Misal yang lain, "Kamu terpisah (*ba'in*), atau terputus (*batlah*), perempuan tak bersuami (*khaliiyyah*), *barriyyah*,²² bebas (*hurrah*), kehamilanmu dari oranglain (*habluka 'ala ghabiriki*), pergilah kepada orang tuamu (*aluhiqiy bi ahliki*), aku lepaskan kamu (*sarrahtuki*), dan aku berpisah darimu (*farraqtuki*), merasa cukuplah (*taqanna'i*), pakailah kerudung dan tutupilah (*takhammari wa istatiri*), jadi jandalah (*u'zubiy*), menjauhlah kamu (*ughrubiy*), dan carilah para suami (*ibtaghi al-azwaj*)" serta pelbagai ungkapan yang serupa.

Adapun kalimat, "kamu lepas (*anti khalishah*)", atau "kamu haram (*anti haram*)", atau "haram untukku ('*alayya haram*)", menurut ulama Hanafiyah, merupakan kalimat talak yang bersifat terang-terangan (*sharih*) berdasarkan tradisi ('*urf*), maka dengan ucapan-ucapan tersebut talak yang jatuh adalah talak raj'i.

²² *Anti batlah*, atau *anti khaliiyyah*, atau *anti bariyyah* merupakan ungkapan bahasa arab yang digunakan oleh suami untuk menunjukkan perpisahan.

c. Talak berdasarkan *'iwadh* (tebusan) harta.

Yakni, jika seorang laki-laki meng-khulu' istrinya, atau menalak istrinya dengan ganti harta, maka talak tersebut merupakan talak ba'in dalam pendapat madzhab Hanafi. karena *khulu'* dengan *'iwadh* harta adalah talak atas harta (*thalaq 'ala maal*) menurut pendapat Hanafiyah. Dan talak semacam ini merupakan talak ba'in karena tujuannya supaya istri memiliki kuasa atas dirinya sendiri, dan mencegah si suami untuk merujuknya kembali. Dan maksud tersebut tidak dapat dicapai kecuali dengan talak ba'in.

d. Talak yang dijatuhkan oleh Hakim bukan karena sebab si suami tidak memberikan nafkah atau karena sebab *iilaa'*. Hanya saja yang menjadi sebab adalah cacat/kekurangan (*'aib*) yang ada pada diri suami, atau akibat perselisihan (*syiqaaq*) antara suami-istri, atau akibat adanya *mudharat* bagi istri oleh karena ketiadaan suami, atau karena suami berada dalam penahan (*habs*). Dalam hal ini pengaduan istri kepada Hakim merupakan ikhtiarnya menghindari kerugian atas dirinya, dan juga menentukan nasib perkawinannya, dan maksud tersebut tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in.

2. Talak ba'in kubra.

Yaitu talak tiga, baik talak yang melengkapi talak tiga (*al-mukammil li ats-tsalats*) yang dijatuhkan secara terpisah, yaitu suami menalak istrinya setiap kalinya, dengan satu talak (hingga mencapai talak tiga) atau pun talak yang digandengkan dengan bilangan tiga secara lafadz ataupun isyarat. Misalnya lafadz, "*Kamu tertalak tiga (anti thaliq tsalatsan)*" atau lafadz "*Kamu tertalak (anti thaliq)*" sembari suami memberikan isyarat dengan ketiga jari tangannya. Atau lafadzh talak satu yang diulangi sebanyak tiga kali dalam satu majelis, atau dalam beberapa majelis yang berbeda dengan cara berkata kepada si istri, "*Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak*" maka jatuh talak tiga,

kecuali jika si suami berniat sekedar menegaskan talak pertama yang telah dia nyatakan sebelumnya, maka yang jatuh hanyalah talak satu. Dalam hal ini, isyarat dianggap memiliki makna seperti halnya ucapan (*kalam*). Jika suami memberikan isyarat dengan satu buah jari tangan, maka hal tersebut merupakan talak raj'i. Namun jika dia memberikan isyarat dengan tiga buah jari maka jatuh lah talak tiga. Oleh karena isyarat manakala disertai dengan sebuah ungkapan (*'ibarah*) maka ia berkedudukan layaknya sebuah ucapan (*kalam*), oleh karena telah tercapai satu fungsi daripada sebuah ucapan (*kalam*) yaitu sebagai pemberitahuan (*'ilaam*), dan hal tersebut berdasarkan dalil 'urf dan syariat.

Dalil secara 'urf dalam hal ini cukup jelas, sedangkan dalil secara syariat adalah hadits Nabi SAW:

"Satu bulan adalah seperti ini dan seperti ini."

Beliau memberikan isyarat dengan semua jari tangan beliau. Isyarat ini merupakan penjelasan bahwa satu bulan terdiri dari tiga puluh hari.

Kemudian, Nabi saw. bersabda,

"Satu bulan seperti ini dan seperti ini."

Beliau tahan jari jempolnya pada isyarat yang ketiga kalinya. Dengan isyarat ini beliau menjelaskan bahwa satu bulan terdiri dari dua puluh sembilan hari.

Mazhab Maliki

Dalam pendapat madzhab Maliki, talak ba'in terjadi dalam empat hal, yaitu: (1) talak pada istri yang belum sempat disetubuhi (*qobla dukhul*), (2) talak khulu', (3) talak tiga, dan (4) mubaaro'ah, yakni menjadikan si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, dan mereka jadikan talak ini sebagai talak satu ba'in bukannya talak khulu'. Pendapat Malikiyah dalam tiga hal yang pertama disepakati oleh para fuqaha sedangkan perihal mubar'o'ah terjadi perbedaan pendapat. Adapun talak raj'i dalam madzhab Maliki adalah talak yang terjadi selain dari pada keempat kondisi talak di atas.

Mazhab Syafi'i dan Hambali

Para fuqaha madzhab Syafi'i dan Hambali sependapat dengan mazhab Maliki perihal kategori talak yang dinyatakan sebagai talak ba'in kecuali perihal *mubaara'ah*. Mereka menyatakan, setiap talak yang jatuh adalah talak raj'i, kecuali jika talak terjadi sebelum adanya hubungan badan (*qobla ad-dukhol*), atau berdasarkan 'iwadh harta sebagaimana yang terjadi pada khulu', atau yang menjadi pelengkap bagi talak tiga (*al-mukammil li ats-tsalsi*), atau talak yang digandengkan dengan bilangan tiga sekaligus.

Berdasarkan hal ini, menurut jumhur ulama, talak dengan cara sindiran (*kinayah*) merupakan talak raj'i, meskipun suami berniat menjatuhkan talak ba'in. Adapun yang menjadi dasar pendapat ini adalah bila talak yang diucapkan secara terang-terangan saja dinyatakan sebagai talak raj'i, maka talak secara sindiran (*kinayah*) yang statusnya berada di bawah talak *sharih* dan bisa jadi (ucapan talak *kinayah* tersebut) bermakna talak, namun bisa juga bermakna lainnya, lebih layak dihukumi dengan talak raj'i. Selain itu, oleh karena talak adalah ketentuan syariat yang tidak tergantung dengan niat, maka maksud menjatuhkan talak ba'in dengan cara sindiran (*kinayah*) dianggap telah mengubah ketentuan syariat.

D. Apakah Setiap Talak Yang dijatuhkan oleh Hakim adalah Talak Ba'in?

Dalam literature fiqih khususnya dalam bab talak, ditemukan istilah *at-tafriq al-qadha'i* yakni tindakan seorang Hakim memutus perceraian. Diskursus tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki kewenangan yang diakui syara' dalam memutus pernikahan yang dianggap tak lagi masalah bagi pelakunya.

*At-Tafriq Al-qadha'i*²³ didefinisikan sebagai “*pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri melalui putusan hakim yang didasarkan atas permintaan*

²³ Selengkapnya perihal *At-Tafriq Al-Qadha'i* dapat dibaca pada artikel penulis berjudul “*At-Tafriq Al-Qadhâ'i dan Kewenangan Peradilan Agama Memutus Perceraian*”, pada website badilag: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/at-tafriq-al-qadha-i-dan-kewenangan-peradilan-agama-memutus-perceraian-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-26-2>

salah satu pihak karena sebab seperti *syiqaq*, *dharar*, tidak adanya nafkah, atau pun tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak namun dilaksanakan dalam rangka menjaga hak-hak syara' seperti bilamana salah satu pihak keluar dari agama (*murtad*)"²⁴

Berdasarkan takrif tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan dalam hal ini Hakim berwenang untuk memutus tali pernikahan (*tafriq*) dalam beberapa keadaan antara lain sebagai berikut; (1) ketika suami tidak menafkahi istri (*'adam an-nafaqah*), (2) karena adanya aib/cela (*'aib aw ilal*) (3) karena perselisihan dan mudharat (*as-syiqaq aw ad-dharar*) (4) Karena ketiadaan suami tanpa uzur (*ghoibat ar-zauj bila 'udzr*), dan (5) karena suami berada dalam penahanan (*habs*).²⁵

Ada kondisi lainnya dimana Pengadilan berwenang memutuskan perceraian, namun kondisi-kondisi tersebut masih menjadi khilaf bagi sebagian fuqaha yang memandang hal tersebut sebagai talak. Kondisi tersebut antara lain; (1) tafriq dengan khiair bulugh (2) tafriq karena perbedaan agama, (3) tafriq karena li'an, (4) tafriq karena rusaknya akad nikah atau hilangnya sifat yang disukai, (5) tafriq karena keharaman yang disebabkan oleh hubungan persusuan (*rodho'ah*) dan hubungan pernikahan (*mushaharah*), (6) tafriq karena kurangnya mahar, dan (7) tafriq karena suami hilang (*faqd*).²⁶

Berikut jenis talak berdasarkan kondisi-kondisi dimana pengadilan berwenang memutuskan pernikahan/ menceraikan suami istri:

Perceraian oleh Karena Murtad Atau Masuk Islam

Jika salah satu suami-istri murtad dari Islam, maka terjadi perceraian di antara keduanya, namun bukan dengan talak serta tidak perlu ada keputusan dari Hakim. Perkawinan keduanya dalam hal ini fasakh semata-mata oleh kemurtadan tersebut. Dalam pendapat yang masyhur dan dirajihkan dalam

²⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Op.cit., Jilid 29, Hal. 6.

²⁵ *Ibid.*, Jilid. 29, Hal. 77.

²⁶ *Ibid.*

madzhab Maliki, perceraian karena salah seorang suami/istri murtad adalah talak.

Adapun para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, fasakh akibat salah satu pihak murtad bergantung kepada berakhirnya masa iddah. Maksudnya, jika pihak yang murtad kembali Islam sebelum berakhirnya masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan, Namun jika sampai berakhirnya masa iddah ia tak kunjung kembali ke agama Islam, maka pasangannya menjadi terpisah dengannya semenjak keduanya berbeda agama.

Madzhab Syi'ah Ja'fariyyah berpendapat bahwa kemurtadan salah satu suami-istri sebelum terjadinya hubungan badan (*qobla ad-dukhul*) membuat perkawinan menjadi batal (*fasakh*) pada saat itu juga. Namun bilamana kemurtadan terjadi setelah terjadi hubungan suami istri maka fasakhnya pernikahan tersebut menunggu berakhirnya masa iddah.²⁷

Perceraian oleh Karena Suami Tidak memberi nafkah

Bila hakim menceraikan kedua pasangan oleh karena suami tidak menunaikan kewajibannya membayar nafkah kepada istrinya, maka menurut mazhab Maliki, talak yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut adalah talak raj'i, sehingga suami berhak merujuk istrinya pada masa iddahanya jika ia kembali mapan dan siap menafkahi istrinya, oleh karena Perceraian tersebut dilakukan akibat penolakan si suami untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah. Hal tersebut serupa dengan Perceraian antara suami yang melakukan *illa'* dengan istrinya, jika kemudian suami menolak untuk menebus atau menjatuhkan talak.

Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perceraian akibat tidak ada nafkah tidak boleh dilakukan kecuali melalui putusan hakim. Hal tersebut karena perceraian tersebut merupakan fasakh yang diperselisihkan, sehingga dibutuhkan adanya putusan hakim seperti halnya fasakh akibat impoten.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Jilid 8, Hal. 587-588.

Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan perceraian oleh Hakim kecuali dengan permintaan istri, hal tersebut dikarenakan perceraian ini merupakan akibat tidak terpenuhi haknya sebagai istri, maka tidak boleh dilakukan tanpa permintaannya, seperti halnya fasakh akibat impoten. Jika atas permintaan istri, kemudian hakim menceraikan antara keduanya, maka hal tersebut merupakan fasakh yang si suami tidak memiliki hak untuk rujuk.²⁸

Perceraian Karena Aib/Cela ('Ilal)

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, perceraian jenis ini merupakan talak ba'in yang mengakibatkan jumlah talak berkurang. Hal tersebut karena tindakan Hakim dalam menceraikan disandarkan kepada suami, maka seakan-akan si suami menalak sendiri istrinya. Karena ini adalah perceraian yang terjadi setelah perkawinan sah, maka perceraian oleh Hakim dalam hal demikian (menurut mazhab Maliki) adalah talak dan bukan fasakh.

Perceraian semacam ini dihukumi talak ba'in untuk menghilangkan kemudharatan atas istri. Karena jika dibolehkan bagi suami untuk merujuk istrinya sebelum selesai masa iddah, ditakutkan kemudharatan tersebut akan muncul kembali.

Adapun para ulama Mazhab Syaf'i dan Hambali berpendapat bahwa perceraian oleh Hakim akibat cacat adalah fasakh bukannya talak, sehingga tidak mengurangi jumlah talak. Suami dalam hal ini berhak merujuk istrinya dengan pernikahan yang baru, yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi yang adil, dan mahar karena yang demikian adalah perpisahan yang terjadi dari pihak si istri, dengan cara tuntutan untuk berpisah atau akibat adanya cacat pada dirinya (istri). Dan perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah fasakh dan bukan talak.²⁹

²⁸ *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 490

²⁹ *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 499

Perceraian Karena *Syiqaq* Atau *Dharar*

Talak yang dijatuhkan oleh Hakim karena adanya perselisihan antara suami istri (*syiqaq*) adalah talak ba'in. Hal tersebut, oleh karena kemudharatan yang muncul tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak ba'in. Karena jika talak raj'i, maka suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa iddah, yang memungkinkan kemudharatan akan muncul kembali.³⁰

Perceraian Karena Ketidadaan Suami (*Ghoibat Az-Zauj*)

Menurut mazhab Maliki dalam pendapat yang dirajihkan, talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus ini adalah talak ba'in karena setiap perceraian yang diputus oleh Hakim merupakan talak ba'in, kecuali perceraian yang disebabkan oleh *iilaa'* dan ketidakadaan nafkah.

Menurut mazhab Hambali, perceraian semacam ini adalah fasakh dan bukan talak, maka jumlah talak yang dimiliki suami tidaklah berkurang jumlahnya. Hal tersebut karena perceraian yang terjadi berasal dari pihak istri. Dalam pandangan madzhab Hambali, perceraian yang terjadi dari pihak istri adalah fasakh.

Perceraian ini tidak terjadi kecuali dengan putusan hakim. Hakim dalam hal ini tidak boleh memutus perceraian kecuali dengan permintaan dari istri karena ini merupakan haknya, maka tidak boleh dilakukan tanpa permintaannya, seperti halnya fasakh akibat impotennya suami.³¹

Perceraian Karena Ditahannya Suami (*Habs*)

Jumhur fuqaha tidak membolehkan dilakukan perceraian akibat ditahannya (*habs*) suami, atau akibat ditawannya (*asr*) suami, atau ditangkapnya (*i'tiqal*) suami, karena tidak ada dalil syariat terkait dengan hal ini. Selain itu, juga karena kepergian orang yang di penjara dalam madzhab Hambli, dianggap sebagai kepergian yang memiliki alasan (*'udzr*).

³⁰ *Ibid.*, Jilid 8, Hal. 504.

³¹ *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 509

Sedangkan mazhab Maliki membolehkan istri mengajukan cerai kepada hakim, akibat kepergian suami yang berlangsung selama lebih dari satu tahun, baik karena udzur ataupun tidak. Jika masa penahanan berjalan selama satu tahun lebih, si istri boleh menuntut cerai, dan Hakim memisahkan keduanya tanpa menuliskan surat kepada suami ataupun tanpa memberikan peringatan kepadanya. Perceraian dalam kasus semacam ini dihukumi talak ba'in.³²

E. Hukum Talak Raj'i dan Talak Bai'n

Talak raj'i dan talak ba'in memiliki kesamaan dalam beberapa akibat hukum, antara lain:³³

1. Kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri yang ditalak pada masa iddah.
2. Ditetapkannya nasab anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak kepada suami yang menalak.
3. Perkawinan istri dengan suami yang lain akan menghilangkan jumlah talak yang terjadi antara dirinya dengan suami yang pertama, menurut pandangan mazhab Hanafi dan Abu Yusuf, baik talak tersebut adalah talak tiga ataupun talak yang selainnya.

Sedangkan fuqaha yang lainnya berpendapat, perkawinan ini hanya menghilangkan bilangan talak bilamana terjadi dalam kasus talak tiga saja. Maka istri kembali kepada suami yang pertama dengan hubungan perkawinan yang baru yang si suami memiliki hak untuk tiga kali melakukan talak.

Di satu sisi, talak raj'i memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum talak ba'in sebagaimana pembahasan di bawah ini.

³² *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 511

³³ *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 419

F. Hukum Talak Raj'i

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu:³⁴

1. Mengurangi jumlah talak.

Talak memiliki konsekuensi mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Jika suami menalak istrinya dengan talak satu raj'i, berarti dia masih memiliki dua sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak, dst.

2. Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah.

Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, lalu masa iddah nya habis sedangkan ia tidak merujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah tersebut. Dalam kondisi demikian, maka mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.

3. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah.

Suami yang menjatuhkan talak raj'i punya hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha, begitu pula dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama ia masih berada pada masa iddah.³⁵ Namun jika masa iddah telah berakhir maka istrinya tersebut menjadi haram baginya, dan ia tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri (maksudnya rujuk dilakukan dengan akad nikah yang baru).

4. Selama masih dalam masa iddah, istri yang ditalak raj'i dapat dijatuhi talak yang lain, atau zihar, atau iilaa', atau li'an oleh suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi satu sama lain menurut kesepakatan fuqaha. Dan jika si suami meng-khulu' istrinya maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rujuk mempunyai dua cara, yakni dengan ucapan dan perbuatan. Rujuk dengan ucapan maksudnya adalah suami mengucapkan kata-kata rujuk kepada istrinya yang ditalak, misal: "Engkau aku rujuk", atau "Engkau aku kembalikan kepada penjagaanku", atau ucapan-ucapan lain dengan makna serupa. Adapun rujuk dengan perbuatan dilakukan dengan cara jimak dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum jimak. Lihat Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, Op.cit., Jilid 22, Hal. 109-110.

istri yang sah untuk ditalak maka sah untuk juga dikhulu'. Yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya mudharat tersebut. Pernikahan dalam hal ini masih tetap ada, dan tidak pula menghilangkan hak rujuk bagi suami. As-Syafi'i dalam pendapat yang adzhar³⁶ menyatakan bahwa sah meng-khulu' perempuan yang ditalak raj'i selama masih dalam masa iddah, karena baginya masih dihukumi sebagai istri dalam banyak permasalahan.

5. Keharaman untuk melakukan hubungan badan.

Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan, diharamkan melakukan hubungan badan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj'i baik dengan senggama atau pun yang lainnya, bahkan jika hanya memandangnya walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan sebagaimana halnya talak ba'in.

Alasannya karena pernikahan menjadikan hubungan suami istri dibolehkan, maka hal ini kemudian diharamkan oleh talak karena ia merupakan hal yang berlawanan dengan pernikahan.

Imam Malik berkata bagi suami yang menalak istrinya dengan talak raj'i, ia tidak diperbolehkan melihat rambut istri yang sudah ditalaknya dan juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamarnya kecuali dengan seizinnya.³⁷

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat talak raj'i tidak mengharamkan hubungan badan suami istri yang telah ditalak raj'i. Akan tetapi, makruh tanzih (dibenci) melakukan khalwat bersamanya. Abu Hanifah berkata, bagi seorang istri yang ditalak raj'i oleh suaminya diperbolehkan bersolek, memakai minyak wangi, berpenampilan rapi, memakai perhiasan, mewarnai kuku (dengan inai), dan memakai celak di hadapan suaminya yang telah menalaknya dengan talak raj'i. Tapi

³⁶ Adzhar adalah istilah untuk menyebutkan pendapat yang rajih dari beberapa pendapat Imam As-Syafi'i dalam satu permasalahan.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo, Daar Al-Hadits, 2004, Hal. 646

suami yang menalaknya tidak diperbolehkan memasuki kamar istrinya yang sudah ditalak raj'i sebelum memberitahukan terlebih dahulu dengan ucapan, bahasa isyarat, berdehem atau menguatkan hentakan suara sendalnya.³⁸

Ungkapan mazhab Hanafi mengenai hal ini yakni: "*talak raj'i tidak membuat hilang kepemilikan (al-milk) dan kehalalan (al-hill) suami atas istrinya, selama masih dalam masa iddah. Yang dimaksud dengan kepemilikan (al-milk) adalah, kehalalan hubungan suami istri (senggama) dan semua hak-hak perkawinan. Yang dimaksud dengan kehalalan (al-hill) adalah, tetap halal nya istri yang ditalak untuk suami yang menalaknya. Istri tidak diharamkan untuk suaminya karena salah satu sebab-sebab pengharaman*".³⁹

G. Hukum Talak Ba'in

Talak ba'in Sughra:

Talak ba'in sughra memberikan akibat hukum pada hal-hal berikut ini, sesuai dengan kesepakatan fuqaha:⁴⁰

1. Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekadar terjadinya talak namun tidak menghilangkan kehalalan.
Diharamkan melakukan hubungan badan secara mutlak dan khalwat setelah terjadinya talak. Tidak bisa merujuk istri kecuali dengan akad baru. Akan tetapi kehalalan tetap ada, baik pada masa iddah ataupun setelah masa iddah dengan akad baru.
2. Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami, seperti talak raj'i.
3. Halalnya mahar yang ditanggung hingga datangnya salah satu dari dua masa yaitu kematian dan talak, dengan hanya sekadar terjadinya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Maksudnya, suami masih boleh rujuk (pada masa iddah) atau menikah lagi (bila masa iddah dengan berakhir) dengan istrinya. Berbeda dengan talak tiga yang menghapus kepemilikan dan kehalalan bagi suami.

⁴⁰ *Ibid.*, Jilid. 8, Hal. 420-421.

talak. Dengan kata lain, jika terjadi talak ba'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya.⁴¹

4. Terhalangnya hak untuk saling mewarisi di antara suami-istri.

Jika salah satu suami istri meninggal dunia pada masa iddah maka pihak yang lain tidak mewarisinya karena talak ba'in menghentikan ikatan suami istri dengan hanya sekadar jatuhnya ucapan talak. Kecuali jika talak terjadi pada masa sakit parah, dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa si suami bermaksud menghalangi istrinya dari warisannya. Menurut jumhur yang selain mazhab Syafi'i istri tersebut mendapatkan warisan, jika si suami meninggal dunia pada masa iddah. Begitu juga halnya setelah masa iddah menurut mazhab Maliki, sebagai tindakan untuk menggagalkan maksud si suami, dan ini adalah yang disebut talak firar⁴².

Talak ba'in kubra:

Talak ini membuat kepemilikan (*at-tamlik*) dan kehalalan (*al-hill*) suami atas istrinya hilang sekaligus. Bagi hubungan suami-istri tidak ada dampak hukum akibat talak ba'in kubra selain iddah dan perkara lain yang mengikutinya. Dengan talak ba'in, dibayarkan oleh suami mahar yang ditangguhkan (*ash-shadaq al-mu'ajjal*) sampai tiba dua masa yakni terjadinya talak atau kematian, kemudian antara suami-istri terhalang hak untuk saling mewarisi, kecuali jika talak tersebut masuk kategori talak firar menurut mazhab selain mazhab Imam As-Syafi'i seperti halnya dalam kasus talak ba'in shugra, maka maksud suami tersebut (yang melakukan talak firar) dibatalkan. Dengan terjadinya talak ba'in kubra seorang istri diharamkan dari suami dengan pengharaman yang sifatnya sementara (*tahrim mu'aaqqat*)⁴³. Istri tersebut

⁴¹ Sayid Sabiq, *Op.cit.*, Hal. 647.

⁴² Talak firar atau thalaq al-maridh maradhul maut, yaitu talak bain yang dilakukan oleh suami suami yang sedang dalam keadaan sakit menjelang meninggal, dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan warisan dari suaminya tersebut.

⁴³ *Tahrim mu'aaqqat* atau pengharaman yang sifatnya sementara yaitu seorang perempuan dilarang dikawin selama dalam keadaan tertentu. Jika nanti keadaan berubah, gugurlah tahrim itu dan menjadi halal. Adapun perempuan-perempuan yang di larang dinikahi hingga waktu tertentu, yaitu; saudara perempuan istri, bibinya dari garis ayah dan ibu.isteri orang lain dan perempuan yang menjalani masa iddah, perempuan yang dijatuhi talak tiga, kawin denga perempuan pezina hingga ia taubat.

tidak halal untuk suaminya sampai dia menikah lagi dengan suami yang lain, dan dia disetubuhi oleh suaminya yang lain dengan hubungan badan yang sesungguhnya (*dukhul haqiqi*). Kemudian si istri diceraikan oleh suami keduanya atau suami keduanya meninggal dunia, dan selesai masa iddah si istri dari suami keduanya ini.⁴⁴

Talak ba'in kubra serupa dengan talak ba'in shugra, kecuali pada dua perkara berikut ini:⁴⁵

1. Talak ba'in kubra tidak memiliki kesempatan setelahnya untuk menjatuhkan talak yang lain sebagaimana kesepakatan para ulama.
2. Istri dalam hal talak ba'in kubra tidak mungkin kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Talak secara etimologi artinya melepaskan (*al-hillu*) dan menghilangkan ikatan (*raf'ul qaidi*). Secara terminologi talak berarti menghilangkan ikatan pernikahan baik pada masa sekarang atau pun yang akan datang dengan menggunakan ucapan khusus atau pun yang dapat menggantikannya.
2. Berdasarkan akibat hukum yang muncul setelahnya dan mungkin atau tidaknya rujuk bagi suami istri, talak terbagi menjadi 2 (dua) yakni talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang bila dilakukan, suami masih diperbolehkan untuk merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah baru, meskipun istrinya tersebut tidak rela.

Sedangkan *tahrim mu'abbad* atau pengharaman yang bersifat abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga, yaitu hubungan keturunan atau nasab, hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan atau besanan, dan hubungan persusuan. Sedangkan yang diperselisihkan adalah zina dan li'an. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza'l berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, Jilid. 8, Hal. 422.

⁴⁵ *Ibid.*

Ada pun talak ba'in adalah talak yang menghilangkan hubungan pernikahan saat itu juga. Talak ba'in selanjutnya terbagi 2 (dua) ba'in sughra dan ba'in kubra.

3. Terdapat batasan kapan talak dihukumi sebagai talak raj'i dan kapan ia dihukumi sebagai talak ba'in.
4. Fiqih telah mengatur perihal kewenangan hakim dalam memisahkan suami-istri tergantung dari keadaan yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut.
5. Tidak semua talak yang dijatuhkan oleh Hakim adalah talak ba'in, akan tetapi tergantung daripada sebab terjadinya perpisahan antara suami istri tersebut.
6. Masing-masing talak raj'i dan talak ba'in memiliki akibat hukum yang berlaku.

Tulisan ini tentu tidak mencakup seluruh aspek pembahasan tentang talak raj'i dan talak ba'in. Penulis berharap akan ada kajian yang lebih komperhensif di waktu yang akan datang.

Wallahu a'lam bisshawab.

Daftar Pustaka

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Cet. II, Kuwait, Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983.

Kompilasi Hukum Islam.

Sayid Sabiq, Fiqih As-Sunnah, Kairo, Daar Al-Hadits, 2004.

Wahbah Az-Zuhaili, Mausu'ah Al-Fiqih Al-Islami Wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah, Damaskus, Daarul Fikr, 2010.